



Dinas Kehutanan

Jalan S. PARMAN 94111 081354292029

www.dishut.sultengproc.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kehutanan

Penetapan Kelas Kelompok Tani Hutan

No. SK : 800/04.69/SET

Persyaratan

1. Hasil Penilaian Kelompok Tani Hutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. UPT KPH dan TAHURA menyampaikan hasil penilaian klasifikasi kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)
2. Seksi Penyuluhan mempelajari berkas hasil penilaian Kelompok Tani Hutan, apabila tidak lengkap maka dikembalikan kepada UPT KPH dan TAHURA yang usulkan.
3. Meneliti dan mereviu hasil penilaian Klasifikasi Kelas Kelompok Tani Hutan untuk kemudian dibuat Sertifikat Penetapan Kelas Kelompok Tani Hutan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lima Hari Sejak usulan Lengkap Diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Penetapan Kelas Kelompok Tani Hutan selanjutnya diberikan kepada kelompok tani yang bersangkutan sebagai dokumen KTH

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Email Dishutda@gmail.com